

REKONSTRUKSI HUKUM PIDANA NASIONAL BERBASIS NILAI-NILAI PANCASILA

Aisah Almaghfirah, Annisa Zahra Ramadhani, Dina Sofiana, Depi Rahmawati, Julia Adel Putri

firaaisah8@gmail.com, devirahmawati484@gmail.com, zhrnnisaannisa@gmail.com,
dsofiana890@gmail.com, juliaadel1245@gmail.com

Program Studi Sistem Informasi
Universitas Bandar Lampung

ABSTRACT

National criminal law reform in Indonesia represents an essential structural paradigm shift aimed at superseding the legacy of the Dutch colonial Wetboek van Strafrecht (WvS) with a comprehensive penal system grounded in the nation's foundational ideology, Pancasila. For over a century, the Indonesian criminal justice system operated under a colonial framework characterized by rigid formalistic retributive justice, which prioritized state punitive power and legal certainty over substantive fairness, human dignity, and social harmony. This article comprehensively analyzes the urgency of reconstructing national criminal law, examines the systemic misalignments between colonial legal doctrines and indigenous socio-cultural values, and explores the philosophical positioning of Pancasila as the fundamental norm (philosophische grondslag) guiding contemporary penal legislation. Employing a qualitative legal methodology through normative-doctrinal analysis and a critical literature review of statutory instruments, jurisprudence, and scholarly treatises, this study evaluates the structural, material, and cultural dimensions of criminal law reform. The findings indicate that the enactment of Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code (KUHP Nasional) marks a historical milestone by integrating restorative justice, legal pluralism (living law), and humanized sentencing options. However, its effective implementation requires resolving operational challenges, including harmonizing customary law with statutory precision, preventing over-criminalization, and training law enforcement personnel. Thus, criminal law reconstruction is not merely an exercise in legislative drafting, but an imperative moral and constitutional commitment to realizing a just, humane, and Pancasila-oriented legal order.

Keywords: criminal law reconstruction, Pancasila, restorative justice, legal reform, living law, penal policy.

ABSTRAK

Pembaharuan hukum pidana nasional merupakan langkah transformatif yang sangat mendasar untuk menggantikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) warisan kolonial Belanda dengan sistem hukum yang bersumber pada falsafah

Article History

Received: Oktober 2026

Reviewed: Oktober 2026

Published: Oktober 2026

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Selama lebih dari satu abad, hukum pidana Indonesia didominasi oleh Wetboek van Strafrecht yang menitikberatkan pada keadilan retributif formalis, pembalasan dendam negara, dan pemenjaraan individualis yang kerap kali mencederai rasa keadilan substantif masyarakat. Artikel ini secara komprehensif menganalisis urgensi rekonstruksi hukum pidana nasional, menelaah ketidaksesuaian doktrin hukum pidana kolonial dengan kondisi sosio-kultural Indonesia, serta mengkaji kedudukan Pancasila sebagai philosophische grondslag dan staatsfundamentaalnorm dalam pembaharuan hukum pidana. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan kualitatif-kritis terhadap norma perundang-undangan, literatur filsafat hukum, dan perbandingan doktrin pidana. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengundangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional menandai pergeseran paradigma dari sistem pemidanaan retributif kaku menuju sistem pemidanaan keseimbangan yang mengintegrasikan keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif, serta mengakui hukum yang hidup dalam masyarakat (living law). Meskipun demikian, implementasinya menghadapi tantangan kompleks terkait dengan harmonisasi norma, profesionalisme aparat penegak hukum, dan risiko over-kriminalisasi. Kesimpulannya, rekonstruksi hukum pidana nasional berbasis Pancasila merupakan amanat konstitusional yang berkelanjutan demi mewujudkan pengayoman dan keadilan sosial yang bermartabat.

Kata kunci: rekonstruksi hukum pidana, Pancasila, keadilan restoratif, pembaharuan hukum, living law, politik hukum pidana.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Memuat Urgensi Rekonstruksi

Pancasila memuat cita-cita hukum (rechtsidee) yang tidak sekadar berfungsi sebagai rumusan normatif dalam penyelenggaraan negara, melainkan sebagai bintang pemandu (leitstar) bagi seluruh proses pembentukan, penegakan, dan pembaharuan hukum nasional. Dalam posisinya sebagai staatsfundamentaalnorm (norma dasar negara) dan sumber dari segala sumber hukum negara sebagaimana ditegaskan dalam pasal-pasal konstitusi dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pancasila menuntut agar seluruh cabang hukum nasional, khususnya hukum pidana, merefleksikan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial.

Hukum pidana merupakan salah satu instrumen kekuasaan negara yang paling tajam karena memiliki legalitas formal untuk membatasi hak asasi manusia, merampas kemerdekaan individu, bahkan merampas nyawa melalui penjatuhan pidana. Oleh sebab itu, landasan filosofis dari sistem hukum pidana suatu bangsa menentukan bagaimana negara memperlakukan warganya. Selama lebih dari satu abad, sistem hukum pidana Indonesia beroperasi di bawah payung Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië (WvS), sebuah kitab undang-undang pidana warisan kolonial Belanda yang

diundangkan sejak tahun 1915 dan diberlakukan secara nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1958.

Lembaga bantuan hukum melakukan tugas yang sangat penting menjaga agar klien mereka tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh pemerintah dan membela mereka dalam kasus mereka untuk memastikan pengadilan membuat Keputusan yang adil (Zainudin Hasan, 2025).

Secara historis dan filosofis, WvS kolonial dibentuk berdasarkan semangat zaman abad ke-19 di Eropa Barat yang didominasi oleh pemikiran individualisme-liberalisme, rasionalisme hukum yang kaku, serta paradigma retributivisme pembalasan. KUHP kolonial dirancang bukan untuk mengayomi seluruh rakyat Indonesia sebagai warga negara yang bermartabat, melainkan diciptakan oleh penguasa kolonial sebagai alat kontrol sosial, menjaga ketertiban umum (*rust en orde*) demi kepentingan ekonomi-politik kolonial, dan menindas gerakan perlawanan rakyat pribumi. Ketidaksesuaian mendasar antara jiwa bangsa (*volksgeist*) Indonesia yang berasaskan kekeluargaan dan gotong royong dengan karakter WvS yang individualistis dan represi-penjara telah lama menciptakan alienasi hukum bagi masyarakat Indonesia.

Lembaga bantuan hukum dan institusi penegak hukum memegang peran yang sangat strategis dalam mengawal proses penegakan hukum pidana agar tidak melenceng dari prinsip keadilan substantif. Sebagaimana dicatat dalam analisis tata kelola peradilan oleh (Zainudin Hasan, 2025), perlindungan terhadap hak-hak tersangka, terdakwa, dan korban dari tindakan sewenang-wenang aparat negara merupakan indikator utama dari hukum pidana yang beradab. Ketika aparat penegak hukum bertindak semata-mata atas dasar teks undang-undang formalistis tanpa menggali nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat, penegakan hukum pidana justru bertransformasi menjadi sarana penindasan baru.

Dalam praktiknya di Indonesia, dominasi WvS kolonial menghasilkan potret hukum pidana yang kerap digambarkan sebagai 'tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas'. Masyarakat miskin dan rentan yang melakukan pelanggaran-pelanggaran kecil sering kali dijatuhi pidana penjara secara tidak proporsional, sementara kejahatan berat yang merugikan keuangan negara atau kejahatan korporasi skala besar terkadang luput dari jerat hukum yang setimpal. Fenomena overcrowding di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)—di mana kapasitas hunian terlampaui hingga ratusan persen—merupakan bukti kasatmata atas kegagalan sistem pemidanaan yang terlalu bertumpu pada pidana penjara (*carceral state*/pembedahan retributif).

Pengundangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) pada awal tahun 2023 merupakan tonggak sejarah yang sangat penting dalam perjalanan politik hukum pidana di Indonesia. Pengundangan ini menandai berjalannya usaha dekolonisasi hukum pidana yang telah dirintis oleh para ahli hukum nasional sejak Seminar Hukum Nasional I di Yogyakarta pada tahun 1963. KUHP Nasional berupaya menggeser paradigma pidana dari paradigma pembalasan yang sempit menuju paradigma keseimbangan yang memadukan keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif.

Namun demikian, lahirnya KUHP Nasional sebagai bentuk hukum tertulis tidak otomatis menyelesaikan seluruh permasalahan penegakan hukum pidana. Keberhasilan rekonstruksi hukum pidana nasional sangat bergantung pada bagaimana nilai-nilai Pancasila diinternalisasikan secara mendalam ke dalam tiga struktur utama sistem hukum (*legal system*), yaitu materi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*) berupa mentalitas dan integritas penegak hukum, serta budaya hukum (*legal culture*) masyarakat (Saputri et al., 2025; Hasan et al., 2025). Tanpa adanya rekonstruksi berbasis Pancasila, pembaharuan hukum pidana berisiko hanya menjadi pergantian pasal-pasal teknis semata tanpa mengubah jiwa penegakan hukum itu sendiri.

Proses dekolonisasi hukum pidana nasional secara yuridis dan filosofis menuntut penataan ulang doktrin-doktrin dasar seperti teori pertanggungjawaban pidana (*mens rea*) dan perbuatan melawan hukum (*actus reus*). Dalam pandangan hukum Pancasila, kesalahan seorang individu tidak dapat dipisahkan secara dikotomis dari struktur sosial dan lingkungan ekonomi yang melingkupinya. Oleh

karena itu, penetapan sanksi pidana harus mampu mengakomodasi pendekatan yang humanis dan berkeadilan sosial.

Pembaharuan hukum pidana harus menyeimbangkan antara perlindungan terhadap masyarakat (social defence) dan perbaikan bagi individu pelaku kejahatan (rehabilitasi). Hukum pidana berbasis Pancasila tidak boleh diarahkan untuk menghancurkan masa depan seseorang, melainkan untuk memberikan jalan kesadaran agar pelaku dapat kembali menjadi bagian utuh dari masyarakat yang beradab.

Prinsip transparansi dan akuntabilitas penegakan hukum menjadi syarat mutlak dalam mewujudkan peradilan pidana yang bersih. Kasus-kasus rekayasa hukum dan kesewenang-wenangan aparat penyidik di masa lalu menjadi pelajaran berharga bahwa kekuasaan memidana tanpa kontrol etika Pancasila berpotensi melahirkan ketidakadilan baru. Hukum pidana khusus adalah komponen penting dalam kerangka hukum pidana di tingkat nasional karena: (1) Secara normatif mengikuti KUHP Nasional sebagai hukum umum; (2) Secara substansial meningkatkan perlindungan bagi kepentingan hukum tertentu; (3) Secara struktural termasuk dalam sistem peradilan pidana di Indonesia; (4) Secara teoretis menjadi elemendari kebijakan kriminal di tingkat nasional. (Zainudin Hasan, 2026)

Harmonisasi antara hukum pidana tertulis dan hukum adat (living law) dalam KUHP Nasional membawa angin segar bagi pengakuan identitas hukum lokal. Hal ini menegaskan bahwa keadilan tidak hanya bersumber dari lembaran negara, melainkan dari kesadaran hukum yang hidup dan dipelihara oleh masyarakat adat secara turun-temurun.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang komprehensif di atas, penelitian dan penulisan artikel ini difokuskan pada lima rumusan masalah utama sebagai berikut:

1.2.1 Bagaimana bentuk, karakteristik, dan kelemahan sistemik dari hukum pidana warisan kolonial Belanda (WvS) yang pernah berlaku di Indonesia?

1.2.2 Faktor-faktor filosofis, sosiologis, dan yuridis apa saja yang mendorong urgensi rekonstruksi hukum pidana nasional berbasis nilai-nilai Pancasila?

1.2.3 Bagaimana dampak dari penerapan hukum pidana yang berorientasi retributif dan berfokus pada formalisme hukum terhadap masyarakat dan efektivitas penegakan hukum?

1.2.4 Bagaimana rekonstruksi filosofis hukum pidana nasional dimaknai dan ditransformasikan melalui kelima Sila Pancasila?

1.2.5 Tantangan-tantangan fundamental apa saja yang dihadapi pemerintah dan penegak hukum dalam implementasi KUHP Nasional serta upaya strategis apa yang harus ditempuh untuk mengatasinya?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ilmiah ini dirancang untuk mencapai beberapa tujuan strategis berikut:

1.3.1 Menganalisis secara kritis dan mendalam kelemahan struktur norma, filosofi pemidanaan, dan implikasi praktis dari hukum pidana warisan kolonial Belanda.

1.3.2 Mengidentifikasi secara sistematis landasan urgensi rekonstruksi hukum pidana nasional yang bersumber dari norma dasar Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

1.3.3 Mengevaluasi dampak negatif penerapan kepastian hukum formalistis terhadap distorsi rasa keadilan masyarakat, overcrowding lembaga pemasyarakatan, dan marjinalisasi korban.

1.3.4 Merumuskan konsep rekonstruksi hukum pidana nasional berbasis nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial.

1.3.5 Memetakan tantangan implementasi KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) dan menyusun rekomendasi pemikiran untuk memperkuat keadilan restoratif dan perlindungan hak asasi manusia.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi berharga baik secara teoretis akademis maupun secara praktis aplikatif:

Secara Teoretis: Penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan disiplin Ilmu Hukum Pidana, Politik Hukum Pidana, dan Filsafat Hukum Pancasila. Penelitian ini memperkaya khazanah pemikiran ilmiah mengenai pembaharuan hukum pidana nasional berbasis lokal jenius (local wisdom) dan keadilan distributif-restoratif yang berakar pada staatsfundamentalnorm Indonesia.

Hukum pidana merupakan salah satu komponen dari keseluruhan system hukum yang berlaku di sebuah negara, (Zaiundin Hasan, 2025)

Secara Praktis: Penelitian ini menjadi bahan masukan akademis dan rujukan analisis bagi pembuat undang-undang (Pemerintah dan DPR), Lembaga Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung, dan Advokat), serta aparat Pemasyawaratan dalam merumuskan kebijakan regulasi turunan, pedoman pemidanaan, dan penerapan keadilan restoratif di lapangan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teoretis Rekonstruksi Hukum Pidana dan Cita Hukum Pancasila

Rekonstruksi hukum pidana dalam kerangka teoretis hukum tidak boleh dipahami secara parsial sebagai sekadar amandemen atau penggantian pasal demi pasal dalam undang-undang tertulis. Rekonstruksi hukum pidana merupakan bagian integral dari Politik Hukum Pidana (penal policy), yaitu usaha rasional dari masyarakat dan negara dalam menanggulangi kejahatan dan merumuskan hukum pidana yang dicita-citakan (ius constituendum). Menurut Barda Nawawi Arief, pembaharuan hukum pidana mencakup tiga aspek utama yang saling berkaitan: pembaharuan substansi hukum (legal substance), pembaharuan struktur hukum (legal structure), dan pembaharuan budaya hukum (legal culture).

Cita hukum (rechtsidee) Pancasila berkedudukan sebagai norma pemandu dan penguji terhadap seluruh peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Cita hukum Pancasila menghendaki agar hukum nasional memenuhi tiga fungsi utama secara seimbang dan harmonis, sebagaimana dikembangkan dalam teori hukum integrative: menjamin kepastian hukum (rechssicherheit), menciptakan keadilan (gerechtigkeits), dan memberikan kemanfaatan (zweckmassigkeit) bagi kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks hukum pidana, cita hukum Pancasila menuntut agar sanksi pidana tidak lagi dipandang sebagai pembalasan fisik semata, melainkan sebagai instrumen rehabilitasi sosial dan perlindungan terhadap keseimbangan kosmis masyarakat yang terganggu akibat tindak pidana.

Secara umum, hukum pidana memiliki fungsi penting dalam mengatur kehidupan Masyarakat demi terciptanya dan terjaganya ketertiban umum. Dalam Upaya memenuhi kebutuhan dan kepentingan hidup yang beragam, manusia sering kali menghadapi konflik antara satu kebutuhan dengan yang lainnya.

Pancasila sebagai staatsfundamentalnorm mengandung arti bahwa norma pidana di Indonesia harus bersumber pada nilai-nilai religi, moral, dan kebudayaan luhur bangsa. Pembentukan hukum pidana yang mengabaikan nilai-nilai dasar ini hanya akan menghasilkan hukum yang tidak memiliki ketaatan sukarela (voluntarily compliance) dari warga masyarakat.

Sistem hukum pidana positif harus dipandang sebagai instrumen untuk mencapai tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia,

memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemidanaan yang merusak potensi produktif warga negara tanpa alasan yang sah merupakan bentuk penyimpangan dari tujuan konstitusional tersebut.

Konsep kepastian hukum tidak boleh diartikan secara sempit sebagai ketaatan buta pada pasal-pasal tertulis (legal formalisme). Kepastian hukum yang sejati adalah kepastian yang adil (just legal certainty), di mana penerapan undang-undang memberikan perlindungan nyata bagi hak-hak individu dan ketenteraman masyarakat.

2.2 Perbandingan Paradigma: Keadilan Retributif, Korektif, dan Restoratif

Secara doktrinal, perkembangan filosofi pemidanaan di dunia terbagi ke dalam beberapa era paradigma yang mencerminkan pandangan manusia terhadap kejahatan dan hukuman:

2.2.1 Paradigma Keadilan Retributif (*Retributive Justice*)

Paradigma retributif merupakan filosofi pemidanaan klasik yang berpandangan bahwa kejahatan adalah pelanggaran terhadap hukum tertulis negara dan pelanggar harus dibalas dengan penderitaan yang setimpal (an eye for an eye). Pemikiran ini dikembangkan oleh filsuf seperti Immanuel Kant dan Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Dalam sistem retributif, fokus utama peradilan pidana adalah menentukan kesalahan pelaku di masa lalu (backward-looking) dan menjatuhkan sanksi penderitaan tanpa memedulikan pemulihan bagi korban maupun perbaikan perilaku pelaku di masa depan.

2.2.2 Paradigma Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

Paradigma restoratif muncul sebagai reaksi atas kegagalan sistem peradilan retributif yang memarginalkan peran korban dan masyarakat. Keadilan restoratif memandang kejahatan bukan sekadar pelanggaran terhadap undang-undang negara, melainkan tindakan merusak hubungan kemanusiaan antarindividu dan merusak harmoni komunitas. Oleh karena itu, tujuan utama dari keadilan restoratif adalah pemulihan keadaan semula (restitusi/reparasi), pertanggungjawaban langsung pelaku kepada korban, penyelesaian konflik melalui musyawarah, dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat tanpa stigma abadi.

2.2.3 Paradigma Keadilan Korektif dan Rehabilitatif

Paradigma ini berfokus pada upaya memperbaiki diri pelaku (forward-looking) melalui program medikasi, pendidikan, dan pelatihan kerja sosial selama masa pemidanaan. Pidana diartikan sebagai sarana perawatan (treatment) agar pelaku tidak mengulangi kejahatannya (residivisme) dan mampu kembali menjadi warga negara yang produktif.

Pergeseran dari paradigma retributif ke restoratif tidak berarti menghapuskan sanksi pidana bagi kejahatan-kejahatan berat. Keadilan restoratif diterapkan secara bijaksana pada tindak pidana dengan kriteria tertentu, seperti pelanggaran pertama, tindak pidana dengan kerugian materiil terbatas, atau perkara yang melibatkan anak dan kelompok rentan.

Integrasi ketiga paradigma tersebut ke dalam KUHP Nasional melahirkan sistem pemidanaan keseimbangan. Dalam sistem ini, penjara tidak lagi menjadi instrumen tunggal, melainkan merupakan opsi terakhir (ultimum remedium) ketika bentuk pemidanaan lain seperti pidana kerja sosial atau ganti rugi dianggap tidak mencukupi.

2.3 Kedudukan Pancasila dan Etika Aparat Penegak Hukum

Nilai-nilai Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai materi pembentukan undang-undang, tetapi juga menjadi landasan etika moral bagi Aparat Penegak Hukum (APH). Dalam studi hukum normatif mengenai tata kelola pemerintahan yang berkeadilan oleh Saputri et al. (2025), ditemukan bahwa krisis penegakan hukum di Indonesia sering kali dipicu oleh diskoneksi antara nilai-nilai luhur Pancasila dengan

moralitas penegak hukum di lapangan. Lemahnya etika kepolisian, kejaksaan, dan peradilan menyebabkan hukum sering diperjualbelikan atau dimanipulasi demi kepentingan material.

Sejalan dengan itu, Hasan et al. (2025) menegaskan bahwa penguatan karakter dan pembinaan ideologi Pancasila merupakan prasyarat mutlak dalam mencetak sumber daya manusia penegak hukum yang berintegritas. Penegakan hukum pidana yang berkeadilan membutuhkan aparatur yang tidak hanya menguasai teknik hukum positif, tetapi juga memiliki kepekaan nurani (moral sensitivity) untuk menghadirkan keadilan yang berperikemanusiaan.

2.4 Kajian Penelitian Terdahulu

Sejumlah studi akademik sebelumnya telah mengkaji persoalan hukum pidana dan nilai-nilai Pancasila dari pelbagai sudut pandang. Hasibuan et al. (2025) dalam studinya mengenai keadilan distributif menegaskan bahwa penyimpangan dalam penegakan regulasi publik sering kali bersumber dari diabaikannya keadilan substantif yang terkandung dalam Sila Kelima Pancasila. Sementara itu, Siboro & Boot (2025) menekankan bahwa ketergantungan pada hukum tertulis formalistic yang kurang memedulikan realitas sosiologis masyarakat selalu memicu kecemburuan sosial dan merusak ketaatan hukum masyarakat. Pada dasarnya, keberadaan hukum pidana di tengah masyarakat bertujuan untuk menciptakan rasa aman dan tentram bagi individu maupun kelompok saat menjalani aktivitas sehari-hari, (Zainudin Hasan, 2025)

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian terdahulu masih berfokus pada analisis sektoral dan belum mengintegrasikan secara komprehensif seluruh lima Sila Pancasila ke dalam doktrin hukum pidana materiil dan terapan KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023). Artikel ini mengisi ruang kosong akademik tersebut dengan menyajikan rekonstruksi sistemik yang menghubungkan filsafat hukum Pancasila dengan pembaharuan hukum pidana nasional.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dirancang dan dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif berbasis metode Penelitian Hukum Normatif (normative legal research) atau yang sering dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal. Metode penelitian hukum normatif dipilih karena fokus utama kajian ini adalah menganalisis nilai-nilai asas hukum, systematika hukum, tingkat sinkronisasi vertikal dan horizontal, serta perbandingan doktrin dan norma undang-undang pidana.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder yang diklasifikasikan ke dalam tiga bahan hukum utama:

Bahan Hukum Primer: Terdiri dari peraturan perundang-undangan yang mengikat, meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), Wetboek van Strafrecht (WvS/KUHP lama), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo UU No. 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Bahan Hukum Sekunder: Terdiri dari literatur ilmiah tepercaya yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku teks filsafat hukum, buku doktrin hukum pidana, jurnal hukum terindeks nasional dan internasional, hasil riset lembaga kajian hukum (seperti LeIP, ICJR, BPHN), serta makalah narasumber pakar hukum.

Bahan Hukum Tersier: Terdiri dari kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia hukum, dan glosarium istilah pidana yang memberikan petunjuk maupun penjelasan tambahan atas bahan hukum primer dan sekunder.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumentasi dan penelusuran kepustakaan kritis (critical literature review). Peneliti menginventarisasi, mengklasifikasi, dan menyeleksi norma-norma pasal, doktrin-doktrin keadilan, serta riset-riset empiris mengenai dampak pemidanaan di Indonesia sejak periode 2020 hingga 2026.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis kualitatif dengan pendekatan yuridis-filosofis dan teleologis. Pendekatan yuridis-filosofis digunakan untuk menguji keselarasan norma pidana positif dengan nilai-nilai fundamental Pancasila sebagai staatsfundamentalnorn, sedangkan pendekatan teleologis digunakan untuk memahami tujuan hakiki dibentuknya norma pidana dalam melindungi masyarakat. Triangulasi bahan hukum dilakukan dengan mengomparasikan antara aturan hukum tertulis, pandangan normatif para ahli hukum pidana, dan realitas sosiologis penegakan hukum di masyarakat.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Wajah dan Anatomi Kelemahan Hukum Pidana Warisan Kolonial

Untuk memahami pentingnya rekonstruksi, terlebih dahulu harus dipahami anatomi kelemahan sistemik yang melekat pada WvS/KUHP warisan kolonial Belanda. Kelemahan tersebut dapat dipetakan ke dalam tiga dimensi utama:

4.1.1 Kelemahan Landasan Filosofis

WvS dirancang di bawah pengaruh kuat teori absolut/pembalasan dan positivisme hukum abad ke-19. Filosofi utamanya adalah menindak tegas setiap pelanggaran terhadap perintah atau larangan negara tanpa mempertimbangkan sisi kemanusiaan pelaku maupun korban. Orientasi ini menempatkan penderitaan fisik dan perampasan kemerdekaan (penjara) sebagai instrumen utama pemidanaan. Konsep pengayoman dan rehabilitasi tidak dikenal dalam filosofi dasar WvS kolonial.

4.1.2 Kelemahan Asas Legalitas Kaku (*Formal Legalism*)

WvS menganut asas legalitas formal secara mutlak sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) WvS ('*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*'). Penganutan asas legalitas formal yang kaku ini menutup pintu bagi pengakuan hukum adat, nilai-nilai keagamaan, dan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Akibatnya, perbuatan yang secara nyata dirasakan oleh masyarakat sebagai kejahatan melukai rasa keadilan kerap tidak dapat ditindak hanya karena tidak tertulis dalam undang-undang, sebaliknya perbuatan sepele yang memenuhi unsur formal undang-undang harus diproses hukum secara kaku.

4.1.3 Kelemahan Sistem Pemidanaan *Single-Track System*

Sistem pemidanaan dalam KUHP kolonial sangat didominasi oleh jenis pidana penjara (*carceral-centric*). WvS tidak menyediakan alternatif sanksi pemidanaan modern seperti pidana kerja sosial, pidana pengawasan, atau sanksi pemulihan ganti rugi kepada korban. Hal ini mengakibatkan lembaga pemasyarakatan berubah fungsi dari sarana pembinaan menjadi tempat persemaian kejahatan baru (*crime school*) dan memicu krisis kapasitas yang parah.

4.2 Faktor-Faktor Urgensi Rekonstruksi Hukum Pidana Berbasis Pancasila

Urgensi rekonstruksi hukum pidana nasional bersumber dari tiga landasan utama yang saling menguatkan:

1. Landasan Filosofis-Ideologis: Sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat, Indonesia tidak layak lagi menggunakan kitab undang-undang pidana yang dibentuk oleh penguasa kolonial asing. Hukum pidana nasional harus berakar pada jiwa bangsa (*volksgeist*) Indonesia sendiri, yaitu Pancasila. Pancasila

menjamin bahwa hukum pidana dijiwai oleh nilai moral keagamaan dan penghormatan terhadap harkat kemanusiaan.

2. Landasan Sosiologis-Kultural: Masyarakat Indonesia memiliki keberagaman suku, budaya, dan hukum adat yang sangat kaya. Hukum pidana nasional harus mampu menampung kebiasaan dan mekanisme penyelesaian sengketa lokal yang berbasis musyawarah dan kedamaian. Rekonstruksi hukum pidana bertujuan mengembalikan harmoni sosial yang rusak akibat tindak pidana, bukan semata-mata memisahkan pelaku dari masyarakatnya.

3. Landasan Yuridis-Praktis: Kebutuhan untuk menata kembali kodifikasi hukum pidana yang selama ini terfragmentasi oleh pelbagai undang-undang di luar KUHP (seperti pidana khusus). Rekonstruksi diperlukan untuk menciptakan kepastian hukum yang adil, menghindari duplikasi norma, serta menyelaraskan hukum pidana materiil dengan perkembangan hukum internasional, seperti perlindungan hak asasi manusia dan kejahatan korporasi modern.

4.3 Dampak Penerapan Hukum Pidana Formalistis Terhadap Keadilan Masyarakat

Penerapan hukum pidana yang bersifat kaku dan berorientasi retributif selama berdekade-dekade telah membawa dampak yang sangat memprihatinkan bagi sistem peradilan dan masyarakat:

Krisis Overcrowding Lembaga Pemasyarakatan: Penggunaan pidana penjara sebagai 'primary remedy' (obat utama) daripada 'ultimum remedium' (obat terakhir) menyebabkan jumlah narapidana melampaui kapasitas Lapas hingga mencapai 100% sampai 300% di berbagai wilayah Indonesia. Kondisi ini merampas hak-hak dasar narapidana atas hunian yang layak, kesehatan, dan keselamatan, serta membebani anggaran negara miliaran rupiah per tahun hanya untuk biaya makan narapidana.

Marjinalisasi Korban Kejahatan: Dalam sistem pidana retributif, korban tindak pidana hanyalah saksi kunci bagi negara untuk menghukum pelaku. Korban tidak mendapatkan ganti rugi atas kerugian materiil maupun trauma psikologis yang dialaminya. Setelah pelaku dipenjara, negara mengambil seluruh denda pidana, sementara korban tetap dibiarkan menanggung kerugian sendirian.

Erosi Kepercayaan Publik pada Peradilan: Kasus-kasus penegakan hukum yang tidak adil—seperti pemidanaan terhadap lansia atau masyarakat miskin atas pencurian sepele demi kepastian formal—telah merusak citra penegak hukum dan memicu kemarahan publik. Masyarakat menilai hukum hanya tajam kepada kelompok lemah yang tidak mampu menyewa advokat mahal.

4.4 Rekonstruksi Filosofis Hukum Pidana Berdasarkan Sila-Sila Pancasila

Rekonstruksi hukum pidana nasional berbasis Pancasila mewujudkan dalam penafsiran dan pembentukan norma pidana yang dijiwai oleh kelima Sila Pancasila secara utuh dan organik:

4.4.1 Sila Pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa

Sila Pertama menegaskan bahwa hukum pidana nasional harus memiliki dimensi moralitas keagamaan dan etika yang tinggi. Pembentukan hukum dan penegakan hukum pidana dipandang sebagai bagian dari ibadah dan pertanggungjawaban moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nilai Ketuhanan menolak segala bentuk komersialisasi hukum, kesewenang-wenangan, dan rekayasa kasus. Sila ini juga menjadi dasar perlindungan bagi kebebasan beragama dan pencegahan penodaan nilai-nilai kesucian agama secara adil.

4.4.2 Sila Kedua: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

Sila Kedua menjadi benteng perlindungan hak asasi manusia dalam sistem pemidanaan. Rekonstruksi hukum pidana menolak sanksi-sanksi pidana yang bersifat kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia. Penjatuan pidana harus memperlakukan pelaku kejahatan sebagai subjek hukum yang memiliki potensi untuk bertobat dan diperbaiki, bukan sebagai objek penderitaan. Bagi korban kejahatan, nilai kemanusiaan menuntut negara memberikan restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi medis-psikologis.

4.4.3 Sila Ketiga: Persatuan Indonesia

Sila Ketiga mengamanatkan bahwa hukum pidana nasional berfungsi sebagai alat perekat dan pemersatu bangsa (integrasi nasional). Hukum pidana harus mampu mengakomodasi kebhinekaan budaya melalui pengakuan hukum yang hidup dalam masyarakat (living law) di berbagai daerah, tanpa mengorbankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hukum pidana juga ditujukan untuk melindungi kedaulatan negara dari ancaman kejahatan transnasional dan kejahatan terhadap keamanan negara.

4.4.4 Sila Keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Sila Keempat menjadi landasan filosofis bagi penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dan asas musyawarah mufakat dalam peradilan pidana. Penyelesaian tindak pidana—terutama kejahatan dengan kadar kelayakan tertentu—seharusnya mengedepankan dialog antara pelaku, korban, keluarga, dan tokoh masyarakat untuk mencapai kesepakatan perdamaian. Nilai ini menolak pendekatan otoriter dan memprioritaskan musyawarah sebagai jalan pemulihan kedamaian.

4.4.5 Sila Kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Sila Kelima menuntut agar penjatuhan pidana dan penegakan hukum memberikan dampak keadilan distributif yang dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Hukum pidana tidak boleh diskriminatif berdasarkan status sosial, ekonomi, atau politik. Sila ini melandasi pentingnya sanksi pidana denda yang proporsional dengan kemampuan finansial pelaku, penindakan tegas terhadap kejahatan korupsi dan kejahatan korporasi yang merugikan rakyat, serta pemberian bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat miskin.

4.5 Kebijakan Pemidanaan dalam KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023)

KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) secara nyata telah mengadopsi semangat rekonstruksi berbasis Pancasila melalui beberapa inovasi hukum pidana materiil yang revolusioner:

Pengakuan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat (Living Law): Terakomodasi dalam Pasal 2 KUHP Nasional yang memberikan dasar hukum bagi penerapan hukum adat di daerah-daerah tertentu. Penegasan asas legalitas material ini memastikan bahwa nilai-nilai kebiasaan lokal yang dihormati masyarakat dapat ditegakkan sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, HAM, dan prinsip-prinsip umum hukum yang diakui bangsa-bangsa.

Sistem Pemidanaan Dua Jalur (Double-Track System): KUHP Nasional tidak hanya memuat sanksi pidana (punishment), tetapi juga sanksi tindakan (treatment). Hal ini memberikan fleksibilitas bagi hakim untuk menjatuhkan tindakan perawatan psikologis atau rehabilitasi bagi pelaku yang mengalami gangguan jiwa atau ketergantungan narkoba.

Inovasi Jenis Pidana Pokok Baru: KUHP baru memperkenalkan Pidana Kerja Sosial dan Pidana Pengawasan sebagai alternatif dari pidana penjara singkat (di bawah 5 tahun). Inovasi ini secara nyata bertujuan menanggulangi overcrowding Lapas dan memberikan kesempatan bagi pelaku untuk menebus kesalahannya melalui kontribusi nyata kepada masyarakat.

Pedoman Pemidanaan yang Komprehensif: Pasal 51 dan Pasal 52 KUHP Nasional mewajibkan hakim untuk mempertimbangkan faktor kesalahan pelaku, motif dan tujuan kejahatan, riwayat hidup, pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku, serta penderitaan korban sebelum menjatuhkan putusan. Hal ini mengakhiri era pemidanaan mekanis-formalistis.

4.6 Tantangan Operasional dan Upaya Strategis Mengatasinya

Meskipun KUHP Nasional telah diundangkan, implementasi rekonstruksi hukum pidana menghadapi tantangan yang sangat kompleks:

Tantangan Harmonisasi dan Peraturan Turunan: Diperlukan pembentukan Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur mengenai standar living law dan tata cara pelaksanaan pidana kerja sosial di lapangan agar tidak menimbulkan kepastian hukum yang bias.

Tantangan Moralitas dan Budaya Kerja Penegak Hukum: Perubahan undang-undang tidak otomatis mengubah mentalitas aparat. Diperlukan reformasi kultural yang sistematis di tubuh Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman agar meninggalkan paradigma lama yang cenderung represif dan transaksional.

Risiko Over-Kriminalisasi dan Ketidakpastian Hukum: Adanya pasal-pasal tertentu yang berpotensi ditafsirkan secara karet dapat mengancam kebebasan berpendapat dan kebebasan sipil jika tidak dikawal dengan ketat oleh pedoman penafsiran yang presisi.

Upaya Strategis Mengatasi Tantangan:

Penguatan Pelatihan Berkelanjutan: Menyelenggarakan pelatihan terpadu mengenai filosofi KUHP Nasional dan keadilan restoratif bagi seluruh hakim, jaksa, penyidik, dan advokat secara masif.

Penyusunan Pedoman Penuntutan dan Pemidanaan: Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung harus menerbitkan Peraturan MA dan Peraturan Jaksa Agung yang ketat mengenai standar penerapan keadilan restoratif dan pidana kerja sosial.

Digitalisasi dan Transparansi Peradilan Pidana: Memperkuat Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) guna mencegah praktik koruptif dan menjamin akses pengawasan publik.

Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat: Menggalakkan sosialisasi hukum pidana nasional ke perguruan tinggi, lembaga adat, dan organisasi kemasyarakatan guna membangun budaya hukum yang partisipatif.

5. KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil analisis dan pembahasan komprehensif di atas, penelitian ini menyimpulkan lima poin mendasar sebagai berikut:

5.1.1 Hukum pidana warisan kolonial Belanda (WvS) memiliki kelemahan mendasar karena didasari oleh filosofi individualistik-retributif dan asas legalitas formal kaku yang mengutamakan penderitaan penjara serta mengabaikan keadilan substantif masyarakat.

5.1.2 Urgensi rekonstruksi hukum pidana nasional didorong oleh kewajiban moral dan konstitusional untuk mendekolonisasi sistem hukum Indonesia dan menggantikannya dengan hukum pidana yang berakar pada staatsfundamentalnorm Pancasila.

5.1.3 Penerapan sistem pidana retributif selama berdekade-dekade telah terbukti memicu krisis overcrowding lembaga pemasyarakatan, memarjinalkan hak-hak korban tindak pidana, serta merusak ketaatan dan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

5.1.4 Rekonstruksi hukum pidana berbasis Pancasila mentransformasikan nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial ke dalam kebijakan pemidanaan yang mengedepankan keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif.

5.1.5 KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) berhasil meletakkan dasar hukum bagi keadilan restoratif, living law, dan pidana alternatif, namun keberhasilannya sangat ditentukan oleh reformasi integritas aparat penegak hukum dan ketersediaan regulasi teknis yang harmonis.

5.2 Saran dan Rekomendasi

Sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian ini, dirumuskan beberapa saran dan rekomendasi praktis bagi para pemangku kepentingan:

Bagi Pembentuk Undang-Undang (Pemerintah & DPR): Segera merampungkan Peraturan Pemerintah turunan UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kriteria dan Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial, Pidana Pengawasan, serta Tata Cara Registrasi Hukum yang Hidup dalam Masyarakat (Living Law) guna menjamin kepastian hukum.

Bagi Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung: Menerbitkan pedoman teknis penuntutan dan pemidanaan yang seragam untuk membatasi diskresi penegak hukum agar penerapan keadilan restoratif benar-benar berfokus pada pemulihan korban dan tidak diperjualbelikan.

Bagi Lembaga Penegak Hukum (Polri, Kejaksaan, MA, Ditjen PAS): Melakukan reformasi kultur birokrasi dan integritas personel secara masif melalui pendidikan Pancasila dan etika profesi guna mengikis paradigma represif-koruptif.

Bagi Akademisi dan Masyarakat Sipil: Terus mengawal proses transisi pemberlakuan KUHP Nasional melalui riset-riset empiris di daerah, memberikan bantuan hukum cuma-cuma bagi kelompok rentan, serta aktif berpartisipasi dalam pengawasan peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, B. N. (2018). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru). Kencana.
- Arief, B. N. (2020). Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Keagamaan dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Atmasasmita, R. (2012). Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif. Genta Publishing.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). (2023). Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Hasan, Z. (2025). Hukum pidana. CV. Alinea Edumedia.
- Hasan, Z. (2025). Sistem peradilan pidana. CV. Alinea Edumedia.
- Hasan, Z. (2026). Hukum pidana khusus. CV. Alinea Edumedia.
- Hasan, Z., Aulia, H., Ramadhani, A. E., Leviana, P. S., Soraya, R., & Agustina, A. (2025). Membangun mahasiswa berkarakter melalui pembinaan ideologi Pancasila di kampus. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 3(6), 112-125.
- Hasan, Z. (2025). Peran Bantuan Hukum dalam Menjamin Keadilan Substantif Bagi Masyarakat Miskin di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 12(1), 45-60.
- Hasibuan, A. F., Napitupulu, C., & Bilbina, D. S. (2025). Ketidaktepatan sasaran bansos: Kajian nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia di Kota Medan. *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, 4(2), 210-225.
- Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). (2023). Menilai Keadilan Restoratif dan Asas Legalitas Material dalam KUHP Baru. Laporan Riset ICJR.
- Kaelan. (2018). Filsafat Pancasila: Pandangan Hidup Bangsa Indonesia. Paradigma.
- Moeljatno. (2015). Asas-Asas Hukum Pidana. Rineka Cipta.
- Muladi, & Arief, B. N. (2010). Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Alumni.
- Rahardjo, S. (2009). Penegakan Hukum Progresif. Kompas.
- Rawls, J. (2009). A Theory of Justice: Original Edition. Harvard University Press.

- Saputri, D. Z., Apriyanti, F., Aldana, A. E., Aulia, K. R. B. S., Maharani, Z. P., & Hasan, Z. (2025). Implementasi Pancasila dalam tata kelola pemerintahan yang berkeadilan. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 3(5), 805-814.
- Siboro, S. R. J., & Boot, R. (2025). Analisis ketidaktepatan sasaran bantuan sosial di Kota Medan: Studi literatur terhadap implementasi kebijakan. *NETIZEN*, 2(1), 34-48.
- Sudarto. (2018). *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

DOKUMENTASI BERSAMA NARASUMBER

